



PUTUSAN

NOMOR : 19 / PDT.G / 2011 / PN. MKW.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tn. KUNDRAT WINARTO** ; Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Manokwari Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGATI** ;

2. **Tn. JOHN GUNTARTO KUNDRAT PUTRA** ; Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan ESAU SESA Manokwari, Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Para Penggugat tersebut diatas telah memberikan kuasa kepada **ERWIN RENGGA, SH.**, bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor : 31/Leg.SK/2011/PN.MKW, pada hari : Rabu, tanggal 20 April 2011 ;

M E L A W A N :-----

- 1 **Tn. DAUD INDOW** ; Beralamat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari ;
- 2 **Tn. MARTHEN INDOW** ; Beralamat di Jalan Trikora Taman Ria Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 19 April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 April 2011, di bawah Reg. No : 19/PDT.G/2011/PN.MKW., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Fakta Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah Hak Milik di Jl. Trikora Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 118 berdasarkan SK. KAKANWIL BPN Prop. IRJA No. BPN. 11-502.1-81-2000, tanggal 16 Juni 2000, Surat Ukur No. 01.20.32/2000 tanggal 07 Juni 2000 atas nama Penggugat I dengan batas-batas :

Sebelah Utara-----: P.341 sisa ;

Sebelah Timur-----: Laut ;

Sebelah Selatan--- : Tanah Adat ;

Sebelah Barat-----: Jalan Trikora Taman Ria ;

(dahulu sesuai Sertifikat HM No. 118) ;

Sebelah Utara-----: Tanah dan rumah Para Tergugat ;

Sebelah Timur-----: Laut ;

Sebelah Selatan--- : Tanah kosong/Max Pontoan ;

Sebelah Barat-----: Jalan Trikora Taman Ria ;

(Batas sesuai keadaan sekarang) ;

- 2 Bahwa sejarah kepemilikan Penggugat I atas tanah tersebut sebelumnya diawali oleh adanya Surat Penjualan dan Pembelian atas Ganti Kerugian tanggal 20 September 1962 antara W. FIJMBAIJ dengan W.C. MIVA-Van der Steen yang kemudian oleh FRANSISCUS WINARTO yang dahulu dikenal juga dengan nama OEI TIAU KHAN pada tanggal 26 Agustus 1963 membeli tanah tersebut dan oleh FRANSISCUS WINARTO menjual tanah tersebut kepada Penggugat I lewat Akta Jual Beli dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari No. Daftar Isian 208 : 336/1997/PPAT-C/MKW/1997 dan nomor daftar isian 307 : 535/1997/PPAT-C/MKW/1997 tanggal 24 Desember 1997 ;
- 3 Bahwa dengan adanya jual beli tanah antara FRANSISCUS WINARTO dengan Penggugat I tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. P.341/MB, SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6/HP/BPN/1990 tanggal 2 Januari 1990 seluas 10.620 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) Surat Ukur sementara No. 845/1986 tanggal 13 Oktober 1986 warkah No. 74/1990, yang semula atas nama FRANSISCUS WINARTO kemudian balikinamakan menjadi atas nama Penggugat I ;
- 4 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2000 antara Penggugat II (anak dari Penggugat I) dengan sepengetahuan terlebih dulu dari Penggugat I melakukan kesepakatan dengan para Tergugat untuk membagi tanah yang terdaftar dengan sertifikat Hak Pakai No. P.341/MB atas nama Penggugat I yang semula seluas 10.620 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) menjadi tinggal seluas 45 M



X 122 M dan sisa lainnya diserahkan kepada para Tergugat, dimana kesepakatan tersebut dituangkan melalui Surat Pernyataan Damai antara Penggugat II dan para Tergugat tanggal 5 Juni 2000. Disamping itu Penggugat II juga menyerahkan sejumlah uang kepada Para Tergugat ;

- 5 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi Irian Jaya No. BPN. 11-520.1-81-2000 tanggal 16 Juni 2000, memutuskan antara lain bahwa Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai tanggal No. P.341/MB atas nama Penggugat I atas tanah seluas 10.260 M2 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) telah gugur sejak tanggal 12 Februari 2000 dan memberikan Hak Milik atas sebidang tanah seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sebagaimana Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 9 Juni 2000 No. 01.20.32/2000 semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari ;
- 6 Bahwa hingga saat ini Penggugat I maupun orang yang dikuasakan oleh Penggugat I sama sekali belum pernah menjual, melepaskan, menyuruh menguasai dan atau memindahtangankan tanah Hak Milik Penggugat I yang terletak di Jl. Trikora Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 118 tersebut kepada siapapun juga terlebih kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

II. Perbuatan Melawan Hukum ;

- 7 Bahwa tanah Hak Milik Penggugat I yang terletak di Jl. Trikora Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 118 tersebut saat ini ternyata telah diserobot, diambil alih dan atau dikuasai atau disuruh didiami oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melakukan pembangunan diatas obyek gugatan tanpa alas hak yang sah dan tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat I sebagai pemilik sah atas tanah tersebut (tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 118 atas nama Penggugat I seluas 5.504 M2 yang diserobot, diambil alih dan atau dikuasai serta disuruh didiami oleh Tergugat I dan Tergugat II mohon selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan) ;
- 8 Bahwa Penggugat II sudah menegur para Tergugat atas pembangunan di atas obyek gugatan tapi hingga gugatan ini Para Penggugat daftarkan aktifitas pembangunan yang dilakukan Para Tergugat di atas obyek sengketa masih tetap berlangsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa tindakan Para Tergugat dengan melakukan pembangunan di atas obyek gugatan dengan cara-cara yang melawan hukum akan menjadi preseden yang buruk dikemudian hari yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dikemudian hari ;
- 10 Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas obyek gugatan tanpa alas hak yang sah adalah tindakan yang melawan hukum jadi sudah selayaknya apabila Para Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onnrechtmatige daad) dan memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat kali Para Tergugat memasuki obyek gugatan ;
- 11 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Para Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya dan tidak memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (Consevoir beslag) terhadap obyek sengketa dan bangunan yang berada di atasnya ;
- 12 Bahwa selain itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manokwari atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tunai dan kontan dan waktu seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan keajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) ;
- 13 Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang sah dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Banding, Verset, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memutuskan :

Dalam Provisi :

- 1 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan pembangunan di atas obyek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum terhadap obyek gugatan tersebut diatas yaitu antara lain memperjualbelikan dan atau memindahtangankan dan atau membaliknamakan obyek gugatan kepada pihak lain sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;

- 2 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I secara tunai dan kontan dan waktu seketika, manakala Para Tergugat lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah Hak Milik di Jl. Trikora Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 118 berdasarkan SK. KAKANWIL, BPN Prop. IRJA No. BPN. 11-502.1-81-2000, tanggal 16 Juni 2000, Surat Ukur No. 01.20.32/2000 tanggal 07 Juni 2000 atas nama Penggugat I dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara----- : P.341 sisa ;
 - Sebelah Timur-----: Laut ;
 - Sebelah Selatan----- : Tanah Adat ;
 - Sebelah Barat-----: Jalan Trikora Taman Ria ;
(dahulu sesuai Sertifikat HM No. 118) ;
 - Sebelah Utara----- : Tanah dan rumah Para Tergugat ;
 - Sebelah Timur-----: Laut ;
 - Sebelah Selatan----- : Tanah kosong/Max Pontoan ;
 - Sebelah Barat-----: Jalan Trikora Taman Ria ;
(Batas sesuai keadaan sekarang) ;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Surat Penjualan dan Pembelian atas Ganti Kerugian tanggal 20 September 1962 antara W. FIJMBALJ dengan W.C. MIVA-Van der Steen yang kemudian dibeli oleh FRANSISCUS WINARTO yang dahulu dikenal juga dengan nama OEI TIAU KHAN pada tanggal 26 Agustus 1963 ;
- 4 Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli tanah antara FRANSISCUS WINARTO dengan Penggugat I yang dilakukan dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari No. Daftar Isian 208 : 336/1997 PPAT-C/MKW/1997 dan Nomor Daftar Isian 307 : 535/1997/PPAT-C/MKW/1997 tanggal 24 Desember 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Pakai No. P.341/MB, SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6/HP/BPN/1990 tanggal 2 Januari 1990 seluas 10.620 M² (sepuluh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) Surat Ukur ementara No. 845/1986 tanggal 13 Oktober 1986 Warkah No. 74/1990, yang semula atas nama FRANSISCUS WINARTO kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat I ;
- 6 Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Damai tanggal 5 Juni 2000 antara Penggugat II dan Para Tergugat ;
- 7 Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya No. : BPN. 11-520.1-81-2000 tanggal 16 Juni 2000, memutuskan antara lain bahwa Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai tanggal No. P.341/MB atas nama Penggugat I atas tanah seluas 10.260 M² (sepuluh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) telah gugur sejak tanggal 12 Februari 2000 dan memberikan Hak Milik atas sebidang tanah seluas 5.504 M² (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sebagaimana surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 9 Juni 2000 No. 01.20.32/2000 semenjak tanggal pendaftarannya di kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari ;
- 8 Menyatakan secara hukum bahwa pembangunan oleh Para Tergugat di atas obyek gugatan tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigheid) ;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Para Tergugat memasuki obyek gugatan ;
- 10 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat I dengan seketika secara tunai dan kontan manakala para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde) ;
- 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini;
- 12 Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
- 13 Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara ;

Atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditetapkan, pihak Para Penggugat telah datang menghadap yaitu Kuasa Hukumnya yaitu ERWIN RENGGA, SH. dan untuk pihak Para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik sendiri atau akilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan No.:19/Pdt.G/2011/PN.MKW., tanggal 19 April 2011, tanggal 27 April 2011 dan tanggal 05 Mei 2011 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg./ Pasal 125 ayat (1) HIR Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini secara verstek ;-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hkim telah berusaha menyarankan kepada Pihak Para Penggugat untuk berdamai dengan pihak Para Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada isi gugatannya;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, para Penggugat di persidangan telah mengajukan suarat-surat bukti berupa :

- 1 Foto kopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 118, tanggal 02 September 2000, atas nama Kundraat Winarto, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan damai antara Marthen Indow dan Daud Indow sebagai pihak Pertama dengan John Guntarto Kundraat Putra sebagai pihak Kedua, tanggal 05 Juni 2000, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;
- 3 Foto kopi sesuai dengan aslinya, kwitansi Pembayaran dari KUNDRAT WINARTO/ JHON GUNTARTO KP. Kepada DAUD INDOW untuk pembayaran Penelesaian sengketa tanah sesuai Sertifikat P.341/MB an. KUNDRAT WINARTO (Pemegang Hak), taanggaal 05 Juni 2000, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;
- 4 Foto kopi diatas foto kopi, Surat Penjualan dan Pembelian atas ganti kerugian, tanggal 20 September 1962, yang menjual atas ganti kerugian W.C. Miva van der Steen dan yang membeli W. Fijmbaij, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
- 5 Foto kopi diatas foto kopi, Surat Pendjualan-Pembelian atas Ganti Kerugian, 13/1963, tanggal 26 Agustus 1963, yang membeli atas memelihara landjur OEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- TIAU KHAN dan yang menjual atas ganti kerugian E. SALAMBOUW-FIJMBAIJ, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;
- 6 Fotokopi diatas fotokopi, kwitans pembayaran dari OEI TIAU KHAN kepada E. SALAMBOUW untuk pembayaran 3 buah rumah d jalan Trikora Pengukuran No. 56/1960 dan 2 buah kebun jeruk 2 buah kebun sayuran, 2 buah aoto 1 sedan dan 1 landrover, tanggal 26 Agustus 1963 sebesar IB Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah Irian Barat), yang selanjutnya di beri tanda P.6;-----
 - 7 Fotokopi diatas fotokopi Surat Pernyataan dari Bernard Indouw, tanggal 30 Januari 1989, yang selanjutnya di beri tanda P.7 ;
 - 8 Fotokopi di atas fotokopi, Sertifikat Tanda Bukti hak Pakai No. P.341/MB,tanggal 13 pebruari 1990,atas nama Kundrat Winarto, yang selanjutnya di beri tanda P.8 ;
 - 9 Fotokopi di atas fotokopi, Kartu Kendali Pendaftaran Pertama dengan nama Pemohon KUNDRAT WINARTO, yang selanjutnya di beri tanda P.9;
 - 10 Fotokopi diatas fotokopi, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya, Nomor : BPN.11-520.1-81-2000, tentang Pemberian Hak milik atas nama Kundrat Winarto atas tanah di Kabupaten Manokwari, tanggal 16 juni 2000 yang selanjutnya di beri tanda P.10 ;

-----Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat pertanda P.1,P.2 dan P.3 setelah di teliti dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat di terima sesuai alat bukti yang sah menurut hukum sedangkan fotokopi bukti surat pertanda bukti P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9 dan P.10 tidak memiliki asli dan hanya fotokopi sehingga bukti tersebut hanya merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim ;

-----Menimbang,bahwa selain bukti-bukti surat, para penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah / janji yaitu :---

1 **Saksi JOSEP MELKION ORIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah mantan karyawan dari PT. Sinar Suri ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sejarah kepemilikan tanah objek sengketa dimana tanah objek sengketa adalah tanah milik Bapak FRANSISCUS WINARTO yang juga merupakan pemilik dari PT. Sinar Suri yang juga



merupakan orang tua dari Penggugat I sedangkan Penggugat II adalah anak dari Penggugat I atau cucu dari Bapak FRANSISCUS WINARTO ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek yang sekarang di sengketa telah diberikan dari Bapak FRANSISCUS WINARTO kepada anaknya yaitu Penggugat I dengan luas 10.620 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) dan selanjutnya mengenai kepemilikan dari tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa sekarang tidak sesuai luasnya dengan tanah saat di berikan oleh Bapak FRANSISCUS WINARTO kepada Penggugat I di mana sesuai dengan surat pernyataan damai sesuai bukti surat bertanda P.3 dan bukti surat bertanda P.2 berupa sertifikat, yang mana tanah yang di miliki oleh Penggugat I sekarang adalah seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) ;
- Bahwa Pada tanggal 05 Juli tahun 2000 ada Surat Pernyataan Damai, (bukti surat bertanda P.2) adanya pembagian tanah kepada para Tergugat dan saksi sendiri sebagai saksi sehingga tanah yang di kuasan Penggugat I adalah seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) ;
- Bahwa di tanah objek sengketa memang sejak lama telah di bangun mes untuk karyawan dari PT. Sinar Suri dan di tanah objek sengketa tersebut pula telah tinggal para Tergugat dan keluarganya ;
- Bahwa batas - batas tanah yang di kuasai para Penggugat adalah :

Sebelah Utara----- :-- Tanah dan rumah Para Tergugat ;

Sebelah Timur----- :-- Laut ;

Sebelah Selatan----- :-- Tanah kosong / Max Pontoan ;

Sebelah Barat----- :-- Jl. Trikora Taman Ria ;

2 **Saksi SABINUS BORLAK :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti di ajukan sebagai saksi oleh para Penggugat dan dikarenakan ada masalah tanah ;
- Bahwa saksi adalah mantan karyawan dari PT. Sinar Suri ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sejarah kepemilikan tanah objek sengketa dimana tanah objek sengketa adalah tanah milik Bapak



FRANSISCUS WINARTO yang juga merupakan pemilik dari PT. Sinar Suri yang juga merupakan orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II adalah anak Penggugat I atau cucu dari Bapak FRANSISCUS WINARTO ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang sekarang di sengketaan telah di berikan dari Bapak FRANSISCUS WINARTO kepada anaknya yaitu Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang di berikan dari Bapak FRANSISCUS WINARTO kepada penggugat I satu telah dibagi dua menjadi milik Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Tergugat ada tinggal di tanah milik Penggugat I ;
- Bahwa batas-batas tanah yang di kuasai para Penggugat adalah :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah para Tergugat ;

Sebelah Timur : Laut ;

Sebelah Selatan : Tanah kosong / Max Pontoan ;

Sebelah Barat : Jl. Trikora Taman Ria ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila para Tergugat ada membangun rumah di tanah objek sengketa di karenakan sudah lama saksi sudah tidak melihat tanah objek sengketa di mana saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Sinar Suri ;

----- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat pertanda P.1,P.2 dan P.3 setelah di teliti dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat di terima sesuai alat ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum para Penggugat untuk mengajukan kesimpulan pada tanggal 08 Juni 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini telah di perhatiakn tentang keadaan-keadaan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Dalam Provisi :

----- Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah memohon Putusan Provisi sebagai berikut ;

- 1 Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan pembangunan diatas objek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap objek gugatan tersebut diatas yaitu antara lain memperjualbelikan dan atau memindahtangankan dan atau membaliknamakan objek gugatan kepada pihak lain sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;
- 2 Menghukum Para penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I secara tunai dan waktu seketika, manakala Para Tergugat lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam Perkara ini;

----- Menimbang, bahwa gugatan provisi pada dasarnya adalah merupakan tindakan-tindakan yang mendahului putusan pengadilan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan gugatan Provinsi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melihat permasalahan yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa yang terletak di jalan Trikora Taman Ria, Kelurahan wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 118 berdasarkan SK KAKANWIL BPN Prop. IRJA No. BPN. 11-520.1-81-2000 tanggal 16 Juni 2000, Surat Ukur No. 01.20.32/2000 tanggal 07 Juni 2000 adalah sah atas nama Penggugat I dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara----- :-P.341 sisa ;
- Sebelah Timur----- :-Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan----- :-Tanah Adat ;
- Sebelah Barat----- :-Jalan Trikora Taman Ria ;
 (dahulu sesuai sertifikat HM No.118) ;
- Sebelah Utara----- :-Tanah dan rumah para Tergugat ;
- Sebelah Timur----- :-Laut ;
- Sebelah Selatan----- :-Tanah kosong /Max Pontoan ;
- Sebelah Barat----- :-Jalan Trikora Taman Ria ;
 (batas sesuai keadaan sekarang) ;

- Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh para Tergugat di tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pihak Para Penggugat telah datang menghadap yaitu **ERWIN RENGGA, SH.** Dan untuk Pihak Para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik sendiri atau wakilnya yang sah meskipun telah di panggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan No. 19/ Pdt.G/PN.MKW, tanggal 19 April 2011, tanggal 27 April 2011 an tanggal 05 Mei 2011 ;---

----- Menimbang Bahwa, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg./ Pasal 125 ayat (1) HIR Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini secara verstek ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai pasal 1865 KUHP Perdata jo pasal 283 R.Bg./163 HIR adalah barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, harusnya membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

-----Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang seluruhnya telah di sebutkan dalam bagian awal putusan ini dan telah pula terlampir dalam berkas perkara dan telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang di ajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA. Nomor : 1087 k/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;--

----- Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dibuktikan dalam gugatan ini adalah apakah benar para Penggugat adalah pemilik dari obyek sengketa yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Trikora Taman Ria. Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 118 berdasarkan SK KAKANWAIL BPN Prov. IRJA No. BPN. 11-520.1-2000, tanggal 16 Juni 2000, Surat Ukur No. 01.20.32/2000 tanggal 07 Juli 2000 adalah sah atas nama Penggugat I dengan batas-batas :

- Sebelah Utara----- : P.341 sisa;
- Sebelah Timur----- : Laut ;
- Sebelah Selatan----- : Tanah Adat ;
- Sebelah Barat----- : Jalan Trikora Taman Ria ;
(dahulu sesuai sertifikat HM No. 118) ;
- Sebelah Utaara-----: Tanah dan rumah Para Tergugat ;
- Sebelah Timur----- : Laut ;
- Sebelah Selatan----- : tanah Kosong/ Mas Pontoan ;
- Sebelah Barat----- : Jl. Trikora Taman Ria ;
(batas sesuai keadaan sekarang)? ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., berupa fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak milik No. 118, tanggal 02 September 2000, atas nama Kuadrat Winarto yang menerangkan bahwa Penggugat I adalah pemilik tanah objek sengketa, bahwa perolehan tanah tersebut adalah dari Bapak FRANSISCUS WINARTO kemudian pada tanggal 02 September 2000 dijadikan atas nama Penggugat I ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi JOSEP MELKION ORIN dan saksi SABIANUS BORLAK yang di persidangkan menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang diberikan dari Bapak FRANSISCUS WINARTO kepada Penggugat I ;

----- Menimbang, bahwa tanah yang merupakan objek sengketa sesuai dengan bukti surat bertanda P.1 adalah seluas 5.504 M2(lima ribu lima ratus empat meter persegi) yang batas-batasnya sesuai dengan keterangan saksi JOSEPH MELKION ORIN dan saksi SABIANUS BORLAK adalah ;

- Sebelah Utara----- : Tanah dan rumah Para Tergugat ;
- Sebelah Timur----- : Laut ;
- Sebelah Selatan----- : Tanah kosong/ Max Pontoan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat----- : Jalan Trikora Taman Ria ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini bahwa benar Penggugat I adalah pemilik dari tanah objek sengketa sesuai Bukti surat bertanda P.1 ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka petitium Nomor 2 para Penggugat yang menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah Hak Milik di Jl. Trikora Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Baratseluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 118 berdasarkan SK, KAKANWIL BPN Prop. IRJA No. BPN.11-520.1-81-2000, tanggal 16 Juni 2000, surat ukur No. 01.20.32/2000 tanggal 07 Juni 2000 atas nama Penggugat I dengan batas-batas :

- Sebelah Utara----- : P.341 sisa;
- Sebelah Timur----- : Laut ;
- Sebelah Selatan----- : Tanah Adat ;
- Sebelah Barat----- : Jalan Trikora Taman Ria ;

(dahulu sesuai sertifikat HM No. 118) ;

- Sebelah Utara----- : Tanah dan rumah Para Tergugat ;
- Sebelah Timur----- : Laut ;
- Sebelah Selatan----- : Tanah kosong/ Max Pontoan ;
- Sebelah Barat----- : Jalan Trikora Taman Ria ;

(batas sesuai keadaan sekarang) ;

Adalah dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Potitum Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 para Penggugat tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Potitum Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 adanya kesamaan yaitu para Penggugat menginginkan menyatakan sah menurut hukum Surat Penjualan dan Pembelian Atas Ganti Kerugian tanggal 20 kemudian dibeli oleh FRANSISCUS WINARTO yang dahulu dikenal juga dengan OEI TIAU KHAN pada tanggal 26 Agustus 1963, menyatakan sah menurut Akta Jual Beli tanah antara FRANSISCUS WINARTO dengan Penggugat I yang dilakukan dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari No. Daftar Isian 208 : 336/1997/PPAT-C/ MKW/1997 tanggal 24 Desember 1997, menyatakan sah secara hokum Sertifikat Hak Pakai No. P.341/MB, SK Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 6/HP/BPN/1990



tanggal 2 Januari 1990 seluas 10.620 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) Surat Ukur sementara No. 845/1986 tanggal 13 Oktober 1986 Warkah No. 74/1990, yang semula atas nama FRANSISCUS WINARTO kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat I, menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Damai tanggal 5 Juni 2000 antara Penggugat II dan para Tergugat dan menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Irian Jaya No. : BPN. 11-520.1-81-2000 tanggal 16 Juni 2000, memutuskan antara lain bahwa Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai tanggal 12 Pebruari 2000 dan memberikan Hak Milik atas sebidang tanah seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sebagaimana surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 9 Juni 2000 No. 01.20.32/2000 semenjak tanggal pendaftarannya di kantor pertanahan Kabupaten Manokwari ;

----- Menimbang, bahwa mengenai surat Penjualan dan Pembelian Atas Gantu Kerugian tanggal 20 September 1962 antara W. FIJIMBAIJ dengan W.C. MIVA-Van der Steen yang kemudian dibeli oleh FRANSISCUS WINARTO yang dahulu juga dikenal dengan nama OEI TIAU KHAN pada tanggal 26 Agustus 1963 adalah telah dilampirkan oleh para Penggugat sebagai bukti surat bertanda P.4 ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Akta Jual Beli tanah antara FRAN SISCUS WINARTO denga Penggugat I yang dilakukan dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Manokwari No. Daftar Isian 208 : 336/1997 PPAT-C/MKW/1997 dan Nomor daftar isian 307:535/1997/PPAT-C/MKW/1997 tanggal 24 Desember 1997 adalah telah terdapat pada bukti surat bertanda P.8

----- Menimbang, bahwa mengenai Sertifikat Hak Pakai No. P.341/MB, SK Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 6/HP/BPN/1990 tanggal 2 Januari 1990 seluas 10.620 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) Surat Ukur sementara No. 845/1986 tanggal 13 Oktober 1986 Warkah No. 74/1990, yang semula atas nama FRANSISCUS WINARTO kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat I adalah telah terdapat bukti surat bertanda P.8 ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan Damai tanggal 5 Juni 2000 antara Penggugat II dan para Tergugat adalah telah dilampirkan oleh para Penggugat sebagai bukti surat bertanda P.2 ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Irian Jaya No. : BPN. 11-520.1-81-2000 tanggal 16 Juni 2000, memutuskan antara lain bahwa Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Pakai tanggal No. P.341/MB atas nama Penggugat I atas tanah seluas 10.260 M2 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) telah gugur sejak tanggal 12 pebruari 2000 dan memberikan Hak Milik atas sebidang tanah seluas 5.504 M2



(lima ribu lima ratus empat meter persegi) sebagaimana surat Ukur/Gambat Situasi tanggal 9 Juni 2000 No. 01.20.32/2000 semenjak tanggal pendaftarannya di kantor pertanahan kabupaten Manokwari telah pula dilampirkan oleh para Penggugat sebagai bukti surat bertanda P.10 ;

----- Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa amar putusan tentang pernyataan sah menurut hukum menyangkut alat bukti yang diajukan para Penggugat di persidangan adalah tidak tepat karena pernyataan itu menurut hukum hanya dapat diterapkan terhadap tindakan politisionil berupa Sita Jaminan, Consignatie, dikarenakan tindakan itu merupakan landasan hukum keabsahan, apalagi surat-surat yang dinyatakan sah menurut hukum tersebut sudah dilampirkan sebagai surat bukti yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya mengenai potitum Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-

----- Menimbang, bahwa perlu dibuktikan berikutnya adalah apakah benar para Tergugat telah membangun di tanah terperkara / objek sengketa yang merupakan milik Penggugat I ? ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanah terperkara/ tanah sengketa, berdasarkan gugatan para Penggugat telah dipastikan keberadaan dan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Tanah sengketa terletak di Jl. Trikora Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 118 berdasarkan SK. KAKANWIL BPN Prop. IRJA No. BPN.11-520.1-81-2000, tanggal 16 Juni 2000, surat ukur No. 01.20.32/2000 tanggal 07 Juni 2000 atas nama Penggugat I dengan batas-batas :

- Sebelah Utara----- : P.341 sisa;
- Sebelah Timur----- : Laut ;
- Sebelah Selatan----- : Tanah Adat ;
- Sebelah Barat-----: Jalan Trikora Taman Ria ;
(dahulu sesuai sertifikat HM No. 118) ;
- Sebelah Utara----- : Tanah dan rumah Para Tergugat ;
- Sebelah Timur----- : Laut ;
- Sebelah Selatan----- : Tanah kosong/ Max Pontoan ;



- Sebelah Barat-----: Jalan Trikora Taman Ria ;

(batas sesuai keadaan sekarang) ;

Sehingga berdasarkan dengan bukti-bukti surat dari pihak para Penggugat dan para saksi serta Kuasa Hukum para Penggugat yang dimaksud dengan tanah sengketa/ tanah perkara sudah menjadi jelas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEP MELKION ORIN dan saksi SABINUS BORLAK menerangkan bahwa diatas tanah sengketa sekarang tinggal para Tergugat dan keluarganya ;

----- Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan para Penggugat, para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat ada melakukan pembangunan rumah di tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat I ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para tergugat telah melakukan pembangunan di tanah objek sengketa dan berdasarkan keterangan saksi JOSEP MELKION ORIN dan saksi SABINUS BORLAK dimana para Tergugat telah tinggal di tanah objek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut maka perbuatan para Tergugat tersebut talah merugikan para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa tersebut, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Petitum ke 8 para Penggugat yang menyatakan secara hukum bahwa pembangunan oleh para Tergugat di atas objek gugatan tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat Nomor 9 yaitu menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali para Tergugat memasuki objek sengketa dapat Majellis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat telah terbukti, yaitu tanah sengketa adalah tetap merupakan milik para Penggugat, maka sudah selayaknya petitum ke 9 gugatan para Pengugat yaitu menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali para Tergugat memasuki objek sengketa patutlah untuk dikabulkan ;



----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat I dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde) adalah tidak dapat dikabulkan, untuk itu terhadap petitem ke 10 para Penggugat tersebut Majelis Hakim nyatakan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini sebagaimana Petitem nomor 11 gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena sejak dari awal tidak dilaksanakan sita jaminan terhadap objek gugatan maka tuntutan yang demikian ini dalam petitem nomor 11 haruslah ditolak ;

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat agar Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini sebagaimana Petitem nomor 12 gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat Pasal 191 R.Bg maka tuntutan yang demikian ini dalam petitem 12 haruslah ditolak ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

----- Menimbang, bahwa kepada para Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan Relas Panggilan No : 19/PDT.G/2011/PN.MKW Tertanggal 19 April 2011, tanggal 27 April 2011 dan tanggal 05 Mei 2011 untuk datang menghadap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manokwari ;

----- Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran para Tergugat tanpa suatu alasan yang sah.;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan para Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis berkesimpulan gugatan para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat dapatlah dikabulkan dengan Verstek.;

----- Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan, maka para Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (*Vide Pasal 192 ayat (1)*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBG) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena itu **Petitum nomor 13** gugatan para Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan .;

----- Mengingat Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang kepersidangan namun tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian secara verstek ;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah Hak Milik di Jl. Trikora Taman Ria, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas 5.504 M2 (lima ribu lima ratus empat meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 118 berdasarkan SK. KAKANWIL BPN Prop. IRJA No. BPN.11-520.1-81-2000, tanggal 16 Juni 2000, surat ukur No. 01.20.32/2000 tanggal 07 Juni 2000 atas nama Penggugat I dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara----- : P.341 sisa;
 - Sebelah Timur----- : Laut ;
 - Sebelah Selatan----- : Tanah Adat ;
 - Sebelah Barat----- : Jalan Trikora Taman Ria ;(dahulu sesuai sertifikat HM No. 118) ;
 - Sebelah Utara----- : Tanah dan rumah Para Tergugat ;
 - Sebelah Timur----- : Laut ;
 - Sebelah Selatan----- : Tanah kosong/ Max Pontoan ;
 - Sebelah Barat----- : Jalan Trikora Taman Ria ;(batas sesuai keadaan sekarang) ;



- 4 Menyatakan secara hukum bahwa pembangunan oleh para Tergugat di atas obyek gugatan tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedad) ;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Para Tergugat memasuki obyek gugatan ;
- 6 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011, oleh kami CITA SAVITRI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I G. NGURAH TARUNA W., SH. Dan YULIANTI MUHIDIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUS IRIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

I G. NGURAH TARUNA W., SH.

CITA SAVITRI, SH.

TTD

YULIANTI MUHIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AGUS IRIANA

Perincian biaya :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Panggilan : Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Materai : Rp. 6.000,-

4 Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)